



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG  
NOMOR: 12/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/V/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SINGKAWANG NOMOR: 06/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/I/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 341/ORT.07-07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Pentunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan

reformasi . . .

reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 06/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 06/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Tahun 2021;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan

bagian . . .

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021.

Ditetapkan di Singkawang

pada tanggal 27 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

RIKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
Sekretaris

ARIF SUNANDAR



SALINAN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SINGKAWANG  
 NOMOR:12/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/V/2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR  
 06/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/I/2021 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 SINGKAWANG TAHUN 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH.</b>				
1.	RIKO,S.Pd.I.,M.Hum	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Pengarah
2.	KHAIRUL ABROR,S.PSi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	- Pengarah
3.	Ir. IKHDAR SALIM	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	- Pengarah
4.	UMAR FARUQ	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	- Pengarah
5.	SASTRA WIRAWAN, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	- Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	ARIF SUNANDAR,S.Sos	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
<b>I.TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	R.WAKHYULMULUK,S.H	Subagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi
2.	HERU PURWANTO, S.Sos	Sub koordinator Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	HENDY AYUSTA YUDHA,S.T	Sub Koordinator Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

4.	GUNTUR GUNAWAN,S.E	Sub Koordinator Teknis Penyelenggaraan Pemilu ,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
<b>II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGANG/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
1.	HERU PURWANTO, S.Sos	Sub koordinator Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.
2.	DESSY YUNITA,S.H	Pelaksana	Asesor	
3.	FIVESA ZURIANA,S.H	Pelaksana	Anggota	
<b>III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>				
1.	R.WAKHYULMULUK,S.H	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	BAHARI	Pelaksana	Anggota	
3.	A. GADIS KINANTI	Pelaksana	Anggota	
<b>IV.TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	R.WAKHYULMULUK,S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasi penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja.
2.	DWI AYU SINTANI	Pelaksana	Anggota	
3.	RINI SYINTASARI	Pelaksana	Anggota	
<b>V.TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	R.WAKHYULMULUK,S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja;
2.	A. GADIS KINANTI	Pelaksana	Anggota	
3.	BAHARI	Pelaksana	Anggota	
4.	FIVESA ZURIANA,S.H	Pelaksana	Anggota	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja;</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja;</li> <li>- Membangun sistem &amp; proses pendidikan &amp; pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan &amp; pelayanan publik di Satuan Kerja.</li> </ul>
--	--	--	--	---

**VI.TIM PENGAWASAN**

1.	HERU PURWANTO, S.Sos	Sub koordinator Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.</li> </ul>
2.	DESSY YUNITA,S.H	Pelaksana	Anggota	
3.	A. GADIS KINANTI	Pelaksana	Anggota	

**VII.TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS**

1.	HENDY AYUSTA YUDHA,S.T	Sub Koordinator Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mapu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja;dan</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.</li> </ul>
2.	DWI AYU SINTANI,S.E	Pelaksana	Anggota	
3.	M. YAZDI PUTRANDA	Pelaksana	Anggota	

**VIII.TIM PELAYANAN PUBLIK**

1.	GUNTUR GUNAWAN,S.E	Sub Koordinator Teknis Penyelenggaraan Pemilu ,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.</li> </ul>
2.	HERU PURWANTO, S.Sos	Sub Koordinator Hukum dan Suberdaya Manusia	Anggota	
3.	HENDY AYUSTA YUDHA,S.T	Sub Koordinator Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

4.	M. YAZDI PUTRANDA	Pelaksana	Anggota	
5.	A. GADIS KINANTI	Pelaksana	Anggota	
<b>IX. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	ARIF SUNANDAR, S.Sos	Skretaris	Ketua	Ketua
2.	HENDY AYUSTA YUDHA, S.T	Sub Koordinator Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;</li><li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala;</li><li>- Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.</li></ul>
3.	GUNTUR GUNAWAN, S.E	Sub Koordinator Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	HERU PURWANTO, S.Sos	K Sub Koordinator Hukum dan Suberdaya Manusia	Anggota	
5.	R. WAKHYULMULUK, S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 27 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

RIKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
Sekretaris

ARIF SUNANDAR